

**PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK**

Direksi PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2017 dan dibuka secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 10.30 WIB, bertempat di Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk, Gedung Office 8 Lantai 20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian pembebasan (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Penentuan besarnya gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.

RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.311.504.791 (dua miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham atau mewakili 86,92% (delapan puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"):

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Persetujuan atas pemberian jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya ("Rencana Transaksi").
4. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak (-pihak) yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan dipersyaratkan (termasuk setiap perubahan, perpanjangan, perbaikan dan/atau penambahannya) dan dokumen-dokumen terkait dengannya dalam rangka Rencana Transaksi tersebut.

RUPS LB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.311.504.791 (dua miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham atau mewakili 86,92% (delapan puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan ringkasan risalah Rapat yang tertuang di dalam Surat Keterangan tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Bapak Ardi Kristiari, SH, MBA selaku pengganti Ibu Yulia, SH, Notaris di Jakarta, maka berikut ini adalah ringkasan risalah Rapat Perseroan:

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST :

Direksi
 Direktur Utama : Bapak Zainal Abidin Siregar
 Direktur & Direktur Independen : Bapak Donald Kent Wood
 Direktur : Bapak Mahar Atanta Sembiring

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Bapak Irawan Sastrotonajo
 Komisaris Independen : Bapak Eka Dharmajanto Kasih
 Komisaris Independen : Bapak Robinson Simbolon

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS LB:

Direksi
 Direktur Utama : Bapak Zainal Abidin Siregar
 Direktur & Direktur Independen : Bapak Donald Kent Wood
 Direktur : Bapak Mahar Atanta Sembiring

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Bapak Irawan Sastrotonajo
 Komisaris Independen : Bapak Eka Dharmajanto Kasih
 Komisaris Independen : Bapak Robinson Simbolon

b. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Pertanyaan dalam RUPST:

- Mata Acara Rapat 1 dan 2 : Tidak ada
- Mata Acara Rapat 3 : Tidak ada
- Mata Acara Rapat 4 : Tidak ada

Pertanyaan dalam RUPS LB:

- Mata Acara Rapat 1 : Tidak ada
- Mata Acara Rapat 2 : Tidak ada
- Mata Acara Rapat 3 dan 4 : Tidak ada

c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

d. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagai berikut :

Mata Acara RUPST:

- Mata Acara Rapat 1 dan 2
 Jumlah suara "setuju" : 2.311.504.791 suara (86,92%)
 Jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%)
 Jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%)

- Mata Acara Rapat 3
 Jumlah suara "setuju" : 2.311.504.791 suara (86,92%)
 Jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%)
 Jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%)

- Mata Acara Rapat 4
 Jumlah suara "setuju" : 2.311.504.791 suara (86,92%)
 Jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%)
 Jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%)

Mata Acara RUPS LB:

- Mata Acara Rapat 1
 Jumlah suara "setuju" : 2.311.504.791 suara (86,92%)
 Jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%)
 Jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%)

- Mata Acara Rapat 2
 Jumlah suara "setuju" : 2.311.504.791 suara (86,92%)
 Jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%)
 Jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%)

- Mata Acara Rapat 3 dan 4
 Jumlah suara "setuju" : 2.311.504.791 suara (86,92%)
 Jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%)
 Jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%)

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

A. Keputusan RUPST

1. Memberikan persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; serta memberikan pembebasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016;
2. Memberikan pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 30 Mei 2017 Nomor GA117 0620 APD EIIV, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2016.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - 3.1 Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
 - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Independen.
 - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
 - 3.2 Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - 3.3 Menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
4. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan pembagian dan besarnya gaji serta tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

B. Keputusan RUPS LB

1. 1.1 Menerima pengunduran diri Bapak Eka Dharmajanto Kasih dari jabatan beliau selaku Komisaris Independen dan selanjutnya mengangkat Bapak Eka Dharmajanto Kasih sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Zainal Abidin Siregar
 Wakil Direktur Utama : Erwin Sutanto
 Direktur & Direktur Independen : Donald Kent Wood
 Direktur : Mahar Atanta Sembiring

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Irawan Sastrotonajo
 Komisaris : Eka Dharmajanto Kasih
 Komisaris Independen : Robinson Simbolon

- 1.2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 2.1. Merubah Pasal 11 ayat (12.d) tentang keuruk kehadiran, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga, Pasal 12 ayat (5) tentang tata cara pengunduran diri Direksi, Pasal 14 ayat (13) tentang berita acara Rapat Direksi, dan Pasal 15 ayat (5) tentang tata cara pengunduran diri Dewan Komisaris.
- 2.2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi untuk menyatakan serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan keputusan rapat ini baik seluruhnya maupun sebagian dalam suatu akta notaris, melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini kepada pihak yang berwenang, termasuk menyatakan serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, merubah atau memperbaiki yang diperlukan dalam akta notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan/atau perundang-undangan yang berlaku, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.
3. 3.1. Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan, mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan dari bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan/atau lembaga keuangan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri ("Rencana Transaksi").
- 3.2. Memberikan persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak (-pihak) yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan dipersyaratkan (termasuk setiap perubahan, perpanjangan, perbaikan dan/atau penambahannya) dan dokumen-dokumen terkait dengannya dalam rangka Rencana Transaksi tersebut.
- 3.3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang.

